



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN End

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada Tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara;

**PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cab Ende** yang berkedudukan di Jalan Soekarno Nomor 15 Kelurahan Kotaraja Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Raja, Ende Utara, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, yang dalam perkara ini memberikan kuasa kepada, Feliks Risadi Akoit (Kepala Unit BRI Unit Nusantara), Martha Yensi Reku (Mantri BRI Unit Nusantara), dan Ilham Prakasa (Bussines Support Assistant), dengan menunjuk alamat elektronik pada [bricabang24@gmail.com](mailto:bricabang24@gmail.com) sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor B.2610.GS-KC-XI/MKR/12/2024 tertanggal 10 Desember 2024, yang selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat;**

### Melawan

**Muhamad Nasir Haji Koda**, seorang Laki-laki Kelahiran Ende tanggal 1 Juli 1967, yang bertempat tinggal di Jl. Imam Bonjol, Kota Ratu, Ende Utara RT 001, RW 001, yang selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat I;**

**Khamsia Bharun Mandar**, Seorang Perempuan Kelahiran Ende tanggal 1 Juli 1969, yang bertempat tinggal di Jl. Imam Bonjol, Kota Ratu, Ende Utara RT 001, RW 001, yang selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat II;**

**Tergugat I dan Tergugat II** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada hari Selasa Tanggal 7 Januari 2025 dengan agenda sidang pertama pembacaan Gugatan Sederhana, Penggugat yang hadir melalui kuasanya tersebut secara lisan menyatakan mencabut gugatannya yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende, tertanggal 20 Desember 2024 dalam register nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN End, sebab baru diketahui Penggugat bahwa Tergugat II telah meninggal Dunia

Hal 1 dari 3 Hal Penetapan Gugatan Sederhana, Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana dibenarkan oleh Tergugat I yang hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* yang mengatur bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban terhadap gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa mengingat agenda persidangan dan belum adanya jawaban yang disampaikan oleh Tergugat I yang hadir di persidangan, Hakim kemudian mempertimbangkan Permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk diperintahkan untuk mencoret Perkara Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN End dari buku register perkara perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan biaya terhadap para pihak yang berperkara dan biaya administrasi serta penerimaan negara, maka kepada Kuasa Hukum Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering*, Pasal 149 ayat (1) *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* serta peraturanperaturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan perkara Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN End;
2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tertanggal 20 Desember 2024 dalam register perkara Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN End telah dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ende atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencoret Perkara Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN End tersebut dari buku register perkara perdata;
4. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 362.000,00 (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 oleh I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Tunggal, pada Pengadilan Negeri Ende, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara elektronik melalui system informasi pengadilan, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Raffly Tome, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat

Hal 2 dari 3 Hal Penetapan Gugatan Sederhana, Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN End



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektroik dalam alamat elektroniknya di [bricabang24@gmail.com](mailto:bricabang24@gmail.com) dan diberitahukan kepada Tergugat I melalui Pos Tercatat;

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Rafly Tome, S.H.,

I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn

**Perincian Biaya**

1. Biaya Proses	: Rp.252.000,00
2. Meterai	: Rp. 10.000,00
3. Redaksi	: Rp. 10.000,00
4. PNBP	: Rp. 90.000,00
Total	: Rp.362.000,00

(tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah)